



INTEGRASI EFISIENSI, KEADILAN DAN KEBERKAHAN DALAM ALOKASI PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*

Wardah Mujadidah Hananiyah, Mahyudin, Nonie Afrianty, Yosi Arisandy

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

Corresponding author : wardahmh.hi@gmail.com

Received: 01 Desember 2025; **Revised:** 02 Desember 2025; **Accepted:** 08 Desember 2025

Available online: 08 Desember; **Published regularly:** 30 Desember 2025

Abstract

Integration of efficiency, justice, and blessing in income allocation based on the perspective of Maqasid al-Syari'ah. In Islamic economics, income allocation is not solely oriented towards increasing material profits, but must also be based on just spiritual and social values. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical research type. The descriptive-analytical approach is used to systematically describe the concepts of efficiency, justice, and blessing, and analyze their relationship with the main objectives of sharia (maqasid al-shari'ah). The results of the analysis show that Maqasid Al-Syari'ah, especially the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal), provides ethical principles that bind the concepts of efficiency and justice. In this perspective, efficiency is not only measured by maximizing output or material profit, but also by its contribution to achieving comprehensive welfare (falalah). Meanwhile, justice ('adl) is realized through allocation that ensures the fulfillment of basic needs for all parties and minimizes inequality. This integration is achieved through the concept of blessing, which serves as an indicator of the spiritual and material success of income allocation. Blessings emphasize the moral and social dimensions in the use of wealth, encouraging practices such as zakat, almsgiving, and social investment that are oriented towards long-term benefits (maslahah).

Kata Kunci: Efficiency, Justice, Blessings, Income Allocation, Maqasid al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, alokasi pendapatan tidak hanya dipandang sebagai proses distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberkahan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara



menyeluruh, tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *Maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, efisiensi dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk kemaslahatan bersama, namun tetap berada dalam koridor keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan nilai fundamental yang menghindarkan adanya ketimpangan ekstrem antara kelompok kaya dan miskin, serta memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak ekonomi secara proporsional. Dengan demikian, keadilan dalam alokasi pendapatan mencerminkan distribusi yang berorientasi pada keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Mardiah & Jamil, 2016).

Lebih dari itu, sistem ekonomi Islam menempatkan keberkahan sebagai dimensi transendental dalam proses distribusi pendapatan. Keberkahan bukan sekadar peningkatan kuantitas harta, tetapi lebih pada kebermanfaatan dan kemanfaatan yang menyertai harta tersebut. Hal ini menciptakan sinergi antara dimensi duniawi dan ukhrawi, sehingga alokasi pendapatan tidak hanya menghasilkan kesejahteraan material, tetapi juga membawa dampak sosial yang positif dan diridhai oleh Allah SWT.

Konsep integrasi antara efisiensi, keadilan, dan keberkahan inilah yang menjadi pembeda mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Jika sistem konvensional lebih menekankan pada optimalisasi utilitas dan pertumbuhan ekonomi, maka sistem Islam mengedepankan terciptanya keadilan distributif dan keberlanjutan nilai spiritual. Pendekatan ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap mekanisme distribusi pendapatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah (Muzakki, 2023).

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, integrasi ketiga nilai tersebut menjadi sangat relevan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar serta praktik ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata menunjukkan perlunya paradigma alternatif yang lebih inklusif. Oleh karena itu, kajian terhadap integrasi efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam alokasi pendapatan berdasarkan *Maqasid al-syari'ah* penting untuk dikembangkan sebagai solusi sistemik yang mampu mendorong terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ibnu Ashur mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini mencakup penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara Dalam kitab Al-Mustasfa, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maqashid al-syariah* adalah menjaga lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Penjagaan ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang adil dan seimbang.



Selaras dengan prinsip tersebut, *Maqasid al-Syariah* menekankan pentingnya praktik produksi yang berorientasi pada keberlanjutan. Produsen tidak hanya dituntut meningkatkan output, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat. Pendekatan ini memperluas pemahaman mengenai efisiensi dan keadilan, sehingga proses produksi diarahkan untuk menjaga kemaslahatan publik sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya. Dalam konteks ini, kerangka maqasid berfungsi sebagai panduan yang membantu pelaku produksi mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab serta konsisten dengan nilai-nilai syariah.

Namun dalam kenyataan, integrasi antara efisiensi dan keadilan dalam kegiatan produksi maupun alokasi pendapatan masih menghadapi berbagai kendala. Di sejumlah sektor industri, efisiensi sering disempitkan maknanya menjadi sekadar pengurangan biaya produksi. Pola ini pada akhirnya memunculkan persoalan seperti upah rendah, beban kerja berlebihan, serta minimnya perlindungan sosial bagi pekerja. Situasi tersebut berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* maupun tuntutan keadilan distribusi dalam *maqasid al-syariah*. Selain itu, orientasi keuntungan jangka pendek juga kerap mengabaikan aspek ekologis, misalnya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan lemahnya tanggung jawab terhadap keberlanjutan (Aprianto, 2016).

Keterputusan antara efisiensi, keadilan, dan keberkahan semakin terlihat dari masih lebarnya ketimpangan ekonomi di berbagai daerah. Tidak sedikit pelaku usaha yang memperoleh keuntungan besar, tetapi kontribusi terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar tetap terbatas. Realitas ini menunjukkan perlunya penerapan *maqasid al-syariah* secara lebih menyeluruh, terutama dalam menyeimbangkan orientasi profit dengan tanggung jawab sosial (Ratnasari et al., 2025).

Oleh sebab itu, penerapan *maqasid al-syariah* dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga alokasi pendapatan, sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bersama (*falah*) (Kholil, 2025). Integrasi nilai efisiensi, keadilan, dan keberkahan tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi syariah, tetapi juga menjadi pijakan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai yang diridhai Allah Swt.

KAJIAN PUSTAKA

Maqasid al-Syari'ah merupakan tujuan utama syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, *maqāsid* menuntun agar sistem alokasi pendapatan tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberkahan spiritual. Tiga definisi dari para ahli *Maqasid al-Syari'ah* memiliki perbedaan meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam pemikiran mereka.



Contohnya, Ibnu al-Asyur lebih menekankan aspek hikmah dan makna dalam syari'ah, di sisi lain al-Raisuni lebih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh syari'ah, sementara Allal lebih menyoroti rahasia di balik penerapan syari'ah itu sendiri. Dalam pemahaman klasik, ulama-ulama terdahulu telah merumuskan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai bentuk usaha dalam menjaga dan melindungi lima hal fundamental, yang dikenal sebagai al-kulliyāt al-khamsah. Kelima hal ini adalah:

1. *Din* (agama): Memelihara dan menjaga kemurnian agama Islam, serta mendorong umat untuk menjalankan ibadah dengan benar.
2. *Nafs* (jiwa): Melindungi kehidupan manusia, baik fisik maupun spiritual. Ini mencakup menjaga kesehatan, keselamatan, dan kehormatan diri.
3. *Aql* (akal): Menjaga kesehatan dan ketajaman akal manusia agar dapat berpikir rasional dan bijaksana.
4. *Nasl* (keturunan): Melindungi keluarga dan keturunan, juga mengatur terkait hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta hubungan kekerabatan lainnya.
5. *Mal* (harta): Mengatur kepemilikan harta, transaksi ekonomi, dan distribusi kekayaan secara adil dan merata.

Berikut beberapa landasan konseptualnya :

1. Efisiensi Syariah

Efisiensi dalam Islam tidak hanya berarti penggunaan sumber daya yang hemat dan produktif, tetapi juga harus berlandaskan prinsip halal, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya bukan sekadar maksimalisasi laba, melainkan optimalisasi kemaslahata.(Nurfitriani, 2024)

2. Keadilan Ekonomi

Keadilan menjadi prinsip utama distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan. Islam menekankan pemerataan hasil melalui zakat, infak, sedekah, dan larangan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (QS. Al-Hasyr [59]:7).(Amin, 2023)

3. Keberkahan Harta

Keberkahan menggambarkan nilai spiritual dari pendapatan yang halal dan membawa manfaat luas. Pendapatan yang berkah bukan hanya banyak, tetapi juga memberi ketenangan dan kesejahteraan sosial.

4. Teori Alokasi Pendapatan Dalam Islam

Teori alokasi pendapatan dalam Islam menjelaskan bagaimana seorang muslim mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan pendapatannya sesuai prinsip syariah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan teori alokasi konvensional yang berorientasi pada utilitas dan kepuasan individu, ekonomi Islam menekankan aspek keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab spiritual. Secara konseptual, alokasi pendapatan dalam Islam bertumpu pada empat pilar utama Kepemilikan harta sebagai amanah, Prinsip halal, keadilan, dan keseimbangan, Kewajiban alokasi sosial (zakat, infak,



sedekah, wakaf), Upaya optimalisasi kemaslahatan (maqāṣid al-syarī‘ah).(Putra et al., 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap konsep integrasi efisiensi berarti penggunaan pendapatan secara optimal tanpa pemborosan (*israf*) dan tidak konsumtif berlebihan, efisiensi tercapai ketika pendapatan diarahkan ke: kebutuhan pokok (*daruriyyat*) secara terukur.(Yuliana, 2022)

keadilan menuntut proporsi konsumsi yang tidak berlebihan, adanya ruang bagi tanggung jawab sosial (zakat, infak), keseimbangan antara kepentingan diri dan masyarakat. keberkahan dalam alokasi pendapatan Membuat harta memberi lebih banyak kebaikan daripada jumlah nominalnya. melalui kacamata *Maqasid al-Syari‘ah*. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, nilai, dan prinsip normatif Islam yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kontekstual dan filosofis.(Hatraka, 2024)

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep efisiensi, keadilan, dan keberkahan, serta menganalisis keterkaitannya dengan tujuan utama syariah (*Maqasid al-Syari‘ah*). Pendekatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan kerangka konseptual yang aplikatif dalam sistem distribusi pendapatan masyarakat muslim modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, fatwa, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis konten (*content analysis*). Adapun langkah-langkah analisis meliputi, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu menyortir data penting yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi dan Pengkodean, untuk mengelompokkan data berdasarkan tema utama: efisiensi, keadilan, keberkahan, dan maqasid al-syari‘ah.
3. Analisis Intertekstual, untuk mengaitkan teori maqasid al-syari‘ah dengan praktik ekonomi modern, terutama dalam konteks alokasi pendapatan.
4. Penarikan Kesimpulan, untuk menghasilkan temuan konseptual dan aplikatif yang dapat menjadi dasar pengembangan model ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkeberkahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



1. Landasan Etis dan Filosofis Distribusi Pendapatan Islam

Berakar pada prinsip utama keadilan (al-‘adl) dan keberkahan (barakah), sistem ekonomi Islam memiliki fondasi filosofis dan etis yang kuat. Kedua nilai ini berfungsi sebagai pilar moral yang membentuk seluruh sistem ekonomi Islam. Prinsip keadilan berfungsi sebagai dasar normatif yang memastikan bahwa operasi ekonomi berjalan secara adil, tidak menindas, dan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan hak mereka. Menurut Islam, keadilan mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi yang lebih luas selain definisi hukum formal. Dalam ekonomi, keadilan berarti menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam yang ideal bukanlah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi yang memastikan keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan kekayaan. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan yang adil dianggap sebagai indikator utama kesejahteraan ekonomi, karena keadilan dianggap sebagai dasar dari keberlanjutan sosial dan kemaslahatan umat (Rizkina et al., 2024).

Prinsip keadilan distributif adalah dasar dari sistem ekonomi syariah. Prinsip ini diwujudkan melalui berbagai instrumen ekonomi seperti bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), zakat, infak, serta pembiayaan tanpa riba, yang semuanya dirancang untuk mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Ekonomi Islam tidak sekadar mengandalkan mekanisme pasar untuk mencapai efisiensi, tetapi memadukan aspek moral dan spiritual dalam proses ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi material, melainkan juga dari kemampuan sistem tersebut mengurangi ketimpangan dan memperkuat solidaritas sosial.

Selain keadilan, prinsip keberkahan (*barakah*) memberikan dimensi spiritual yang memperdalam makna aktivitas ekonomi. Keberkahan menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Nilai keberkahan menjadi penentu kualitas moral dari kekayaan itu sendiri (Nasrulloh, 2019). Artinya, harta yang diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi Islam menempatkan aspek moral dan spiritual sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi.

Dari perspektif *maqasid al-syari‘ah*, keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat. *Maqasid al-syari‘ah* dibangun di atas prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, *nubuwah*, khilafah, dan *ma‘ad*, yang keseluruhannya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Roikhani, 2022). Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat dari hasil material, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keseimbangan sosial dan kesejahteraan umum. Prinsip *maqasid* memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan mengalir untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bukan hanya menekankan



efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjaga harmoni sosial.

Dalam pandangan filosofis Islam, tauhid menjadi fondasi utama yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan ekonomi (Barus, 2016). Kesadaran akan keesaan Tuhan menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan harus dilandasi dengan tanggung jawab moral. Sari, Rizkina, dan Perpaduan antara tauhid dan keadilan menghasilkan sistem ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual. Prinsip ini menuntut agar setiap pelaku ekonomi menjalankan perannya secara etis, bertanggung jawab, serta memperhatikan kebermanfaatan bagi sesama. Kekayaan dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat.

Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional terletak pada orientasi nilainya. Ekonomi konvensional umumnya menekankan akumulasi kekayaan dan efisiensi teknis, sedangkan ekonomi Islam menambahkan unsur nilai ilahiah, tanggung jawab sosial, dan keberkahan sebagai bagian dari struktur fundamentalnya. Teori keadilan sekuler seperti milik John Rawls berfokus pada fairness dan kesetaraan kesempatan, namun belum menyentuh aspek moral dan spiritual (Taufik, 2013). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, keadilan memiliki makna yang lebih luas karena mencakup dimensi transendental, yakni hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Keadilan sosial dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga spiritual, sehingga mampu menciptakan keseimbangan hidup yang menyeluruh (Syibly, 2015).

Dalam penerapan praktisnya, nilai keadilan dan keberkahan menjadi landasan bagi pengelolaan berbagai instrumen distribusi pendapatan seperti zakat, infak, dan wakaf. menegaskan bahwa pengelolaan instrumen-instrumen ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, ekonomi Islam membangun sistem yang berpihak pada keadilan sosial, memberdayakan kelompok lemah, dan mendorong pemerataan kesejahteraan (Al'kausar et al., 2023).

Dengan demikian, landasan etis dan filosofis dalam ekonomi Islam memastikan bahwa distribusi pendapatan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara spiritual. Integrasi nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tauhid menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ekonomi Islam pada akhirnya berorientasi pada tercapainya *falah*, yaitu keberhasilan hidup yang mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

2. Efisiensi Alokasi dan Pertukaran dalam Perspektif Islam dan Pasar

Dalam sistem ekonomi Islam, efisiensi alokasi sumber daya merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara



menyeluruh, bukan sekadar peningkatan produksi atau pertumbuhan ekonomi semata. Pemanfaatan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi harus dilakukan secara tepat agar hasilnya tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membawa manfaat sosial yang luas. Dalam teori ekonomi konvensional, efisiensi biasanya diukur dengan konsep *Pareto-optimal*, yaitu kondisi di mana kesejahteraan seseorang tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain.

Namun, Islam memandang bahwa ukuran efisiensi tidak cukup hanya berdasarkan keseimbangan teknis atau utilitas individu yang maksimal. Efisiensi juga harus selaras dengan tujuan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan prinsip keadilan distribusi, agar kesejahteraan yang dihasilkan benar-benar merata dan berkelanjutan. Efisiensi dalam pandangan Islam berlandaskan pada lima prinsip dasar. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada bagaimana cara memproduksi barang dan jasa secara efisien, tetapi juga bagaimana hasil produksi itu digunakan dan didistribusikan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, tujuan akhir efisiensi bukan sekadar peningkatan *output*, melainkan terwujudnya kesejahteraan manusia yang berkeadilan dan bernilai ibadah (Latifah, 2021).

Beranjak pada aspek pertukaran dan keseimbangan konsumsi, Islam mengajarkan bahwa efisiensi pasar hanya dapat tercapai jika transaksi antarindividu dilakukan secara bebas, rasional, dan transparan dalam suasana persaingan yang sehat, namun tetap berlandaskan nilai moral dan etika syariah. Dalam teori pasar, efisiensi dicapai ketika setiap pelaku ekonomi menyeimbangkan manfaat dan biaya (*marginal utility* dan *marginal cost*) sehingga tercapai keseimbangan konsumsi antarindividu. Akan tetapi, Islam menegaskan bahwa kebebasan pasar harus tetap dibatasi oleh larangan riba, *gharar*, dan praktik eksplorasi terhadap pihak lain. Sistem pasar syariah berupaya menjaga efisiensi ekonomi, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi tetap menjadi elemen utama agar efisiensi tidak menimbulkan ketimpangan social. Oleh karena itu, pertukaran yang bebas belum tentu menghasilkan keadilan jika nilai moral dan etika Islam tidak diintegrasikan ke dalam mekanisme pasar.

Perbedaan antara efisiensi dan keadilan menjadi semakin jelas. Dimana efisiensi berorientasi pada upaya menambah nilai melalui peningkatan produksi dan optimalisasi sumber daya, sedangkan keadilan berfokus pada pembagian hasil yang proporsional dan manusiawi. Ekonomi konvensional sering melihat keduanya sebagai pertentangan (*trade-off*), dimana peningkatan efisiensi cenderung meningkatkan kesenjangan. Sebaliknya, Ekonomi Islam menuntut agar efisiensi produksi berjalan beriringan dengan distribusi pendapatan yang adil dan membawa keberkahan. Tanpa mekanisme moral dan distribusi yang benar, kebebasan pasar akan memperparah ketimpangan pendapatan.

Kebijakan yang hanya berfokus pada efisiensi teknis seperti menekan biaya produksi atau memaksimalkan *output*, tanpa memperhatikan pemerataan hasil dan nilai moral, tidak akan mampu mencapai kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam. Sebaliknya, ketika prinsip efisiensi dijalankan dalam kerangka syariah,



misalnya melalui akad yang adil, pembagian keuntungan yang proporsional, dan penghindaran riba, maka pasar akan berfungsi lebih optimal sekaligus menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, efisiensi dan keadilan dalam ekonomi Islam dipandang sebagai dua prinsip yang saling melengkapi, yaitu efisiensi menjamin produktivitas, sedangkan keadilan memastikan hasilnya bermanfaat secara sosial. Keduanya justru harus bersinergi untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan membawa keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat (Nadya Nadya et al., 2025).

3. Instrumen Redistribusi Pendapatan Islam Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Implementasi kebijakan redistribusi pendapatan dalam kerangka ekonomi Islam berfondasi pada filosofi *maqasid al-syari‘ah*, yang melampaui konsep transfer kekayaan sederhana. Tujuan ini mencakup perlindungan esensial, yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-maal*. Instrumen redistribusi utama yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dianggap sebagai alat strategis untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar filantropi. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi ganda, selain sebagai sarana kepedulian sosial, juga sebagai mekanisme strategis untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Jika zakat, infak, dan wakaf dikelola secara profesional dan transparan, ketiganya dapat menjadi instrumen pemerataan kekayaan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat penerima (mustahik).

Dalam pelaksanaannya, zakat perlu diarahkan bukan hanya untuk konsumsi sesaat, tetapi untuk kegiatan produktif seperti pembiayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan program pembiayaan mikro berbasis syariah. Pendekatan ini menjadikan zakat sebagai sarana pemberdayaan yang memungkinkan penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan zakat produktif telah memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, infak dan sedekah yang bersifat sukarela berfungsi melengkapi peran zakat dalam mengisi kesenjangan sosial yang tidak terjangkau oleh instrumen wajib. Dana dari infak dan sedekah juga dapat diarahkan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada terwujudnya perlindungan terhadap jiwa dan akal masyarakat.

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi. Melalui pengelolaan aset wakaf secara profesional, wakaf tidak hanya menjadi harta statis, tetapi berubah menjadi sumber dana berkelanjutan (*endowment*) yang dapat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta membuka lapangan kerja baru. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. Efektivitas wakaf produktif pun sangat dipengaruhi oleh penerapan *good governance*, akuntabilitas, dan kapasitas nazhir yang memadai (Al’kausar et al., 2023).



Integrasi instrumen zakat, infak, dan wakaf ke dalam sistem keuangan nasional menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan redistribusi dan memperkuat perlindungan sosial. Dana sosial syariah dapat diintegrasikan dalam kerangka keuangan publik dan APBN untuk mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pentingnya penguatan regulasi dan standardisasi akuntansi seperti PSAK 112 untuk wakaf agar transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana sosial benar-benar digunakan untuk pemberdayaan produktif, bukan sekadar konsumsi jangka pendek (Hutabarat et al., 2023).

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan redistribusi pendapatan dalam ekonomi Islam tidak hanya menyangkut transfer dana, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan institusi pengelola, pengukuran dampak sosial, serta kesinambungan distribusi kesejahteraan. Dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, seluruh kebijakan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, sekaligus memastikan keberkahan (*barakah*) dalam setiap prosesnya. Keseluruhan kebijakan ekonomi Islam pada akhirnya diarahkan untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif, adil, serta berkelanjutan, di mana kesejahteraan material berjalan seiring dengan nilai spiritual.

KESIMPULAN

Integrasi antara efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam alokasi pendapatan dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah* menunjukkan bahwa tujuan utama distribusi ekonomi dalam Islam bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan material, tetapi juga keseimbangan spiritual dan sosial. Dalam konteks efisiensi, Islam mendorong optimalisasi sumber daya melalui produktivitas yang halal, transparansi, dan akuntabilitas ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai moral. Efisiensi yang sejati dalam Islam tidak hanya diukur dari tingginya keuntungan, melainkan juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut memberikan manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat luas.

Keadilan dalam distribusi pendapatan menjadi pilar kedua yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7. Prinsip ini menuntut adanya sistem alokasi yang memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keadilan dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* tidak berarti kesetaraan absolut, tetapi proporsionalitas yang didasarkan pada kontribusi, kebutuhan, dan tanggung jawab sosial ekonomi.

Dengan demikian, integrasi efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah* membentuk sistem ekonomi yang holistik, menyatukan dimensi rasional dan spiritual dalam satu kesatuan nilai. Pendekatan ini menuntun umat untuk mengalokasikan pendapatan secara bertanggung jawab, berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), serta menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam yang berlandaskan

Maqasid al-Syari'ah diharapkan mampu melahirkan tatanan distribusi pendapatan yang efisien, adil, dan penuh keberkahan, yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan hakiki (*al-falah*) di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'kausar, A., Soemitra, A., & Batubara, C. (2023). Analysis of Productive Waqf Management in the Effectiveness of Socio-Economic Empowerment of Medan City Communities. *El-Buhuth*, 5(2), 211–230.
- Amin, D. (2023). Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 1–17. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474>
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 73–96.
- Barus, E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam (Tauhid as the Fundamental Principle of Islamic Economy). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 69–79.
- Hatmaka, H. M. (2024). Pajak dan Pendapatan Asli Daerah: Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jerp.v1i2.157>
- Hutabarat, S. L., Syahputri, S., & Amelia, R. (2023). Analisis Distribusi dan Efisiensi Pemasaran Nanas Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 66–71. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.674>
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>
- Mardiah, S., & Jamil, M. A. (2016). *I-Finance Vol. 2. No. 2 Desember 2016 Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid..... Siti Mardiah*. 2(2).
- Muzakki, Z. (2023). *I-best: islamic banking & economic law studies INTEGRASI ILMU EKONOMI ISLAM DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ERA SOCIETY 5.0*. 2(3), 51–74.
- Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, & Sabrina Dewi Hasna. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 185–192. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>
- Nasrulloh, M. A. (2019). Barokah Sebagai Karakteristik Perekonomian Islam. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.337>
- Nurfitriani. (2024). The Role of Zakat, Infaq, and Shadaqah In Shaping Indonesia's



Macroeconomic Landscape: A Five-Year Study. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 4(02), 68–78. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v4i02.1770>

Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di indonesia perspektif ekonomi islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211.

Ratnasarii, A. R., Janwari, Y., Hasanuddin, M., Anggraeni, D. C., & Gofur, A. (2025). Zakat and State Revenue Allocation : A Sharia-Based Approach to Economic Justice and Social Welfare. *Jurnals Stratapersada*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.322>

Rizkina, A., Siregar, S., Lubis, N. H., Syafitri, N. A., & Zein, A. W. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 37–47.

Roikhani, M. J. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5, 192–197.

Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah*, 15(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63. <http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/MuhammadTaufik - Filsafat John Rawls.pdf>

Yuliana, R. (2022). *Integrasi Aplikasi dan Informasi*. 1–118.